



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1451, 2017

KEMEN-AN-RB. Jabatan Fungsional. Pengembang
Teknologi Pembelajaran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.
10. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran.
11. Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
15. Angka Kredit kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran baik perorangan atau kelompok di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
17. Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran Indonesia yang selanjutnya disingkat APTPI adalah organisasi bagi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada Instansi Pusat dan Daerah.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan
 - d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengembangan teknologi pembelajaran; dan

- c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. diklat Prajabatan;
 - b. pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi:
 - 1. analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran;
 - 2. perancangan model teknologi pembelajaran;
 - 3. produksi media pembelajaran;
 - 4. penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran;
 - 5. pengendalian model pembelajaran; dan
 - 6. evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; dan
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;

- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional PTP;
- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1)Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - 2. menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - 3. menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - 4. menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

5. menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
6. menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
7. menyusun rancangan (jabaran materi (JM)/ *flowchart/storyboard*) pengembangan bahan belajar media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
8. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
9. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio;
10. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media video;
11. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia;
12. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif;
13. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
14. melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi audio;
15. melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi video;
16. melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia;
17. melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia interaktif;
18. melakukan kegiatan prelu hasil produksi media pembelajaran terhadap media sederhana;
19. melakukan kegiatan prelu hasil produksi media pembelajaran terhadap audio;

20. melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap video;
21. melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia;
22. melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia interaktif;
23. melakukan kegiatan uji coba prototipa media sederhana;
24. melakukan kegiatan uji coba prototipa audio;
25. melakukan kegiatan uji coba prototipa video;
26. melakukan kegiatan uji coba prototipa multimedia;
27. melakukan kegiatan uji coba prototipa multimedia interaktif;
28. melakukan kegiatan uji coba prototipa bahan belajar mandiri (modul);
29. menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
30. menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
31. menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
32. menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif;
33. melaksanakan studi kelayakan untuk pemanfaatan media pembelajaran;
34. melaksanakan perintisan untuk pemanfaatan media pembelajaran;
35. melaksanakan orientasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
36. melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk pemanfaatan media pembelajaran;
37. melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
38. melakukan fasilitasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

39. melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 40. mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran;
 41. menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
 42. menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran; dan
 43. melakukan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
- b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk hypermedia pembelajaran;
 2. melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai anggota tim;
 3. menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia;
 4. menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia;
 5. menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis hypermedia;
 6. menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis hypermedia;
 7. menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) hypermedia;
 8. menyusun rancangan (jabaran materi (JM)/*Flowhart/ Storyboard*) pengembangan bahan belajar media hypermedia;
 9. menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk hypermedia;
 10. melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi hypermedia;

11. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
12. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk audio;
13. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk video;
14. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia;
15. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif;
16. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
17. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk hypermedia;
18. melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap hypermedia;
19. melakukan kegiatan uji coba prototipa hypermedia;
20. menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran hypermedia;
21. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
22. melaksanakan perintisan dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
23. melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
24. melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
25. melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
26. melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia;

27. melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
 28. mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap pemanfaatan hypermedia;
 29. menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia;
 30. menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia; dan
 31. melakukan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia;
- c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, meliputi:
1. menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model *e pembelajaran*;
 2. menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk aplikasi *e pembelajaran*;
 3. melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai ketua tim;
 4. menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
 5. menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
 6. menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
 7. menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
 8. memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 9. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;

10. melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
 11. melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
 12. melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
 13. melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
 14. melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
 15. melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
 16. mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap penerapan model *e-pembelajaran*;
 17. mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap pemanfaatan aplikasi *e-pembelajaran*;
 18. menyusun desain evaluasi untuk penerapan model *e-pembelajaran*;
 19. menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model *e-pembelajaran*; dan
 20. melakukan evaluasi untuk penerapan model *e-pembelajaran*.
- d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, meliputi:
1. menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model pembelajaran kompleks;
 2. menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk inovasi teknologi pembelajaran;

3. menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
4. menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
5. menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
6. menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
7. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
8. melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
9. melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
10. melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
11. melakukan kegiatan pelayanan konsultasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
12. melakukan fasilitasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
13. melaksanakan sosialisasi model dalam rangka: penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
14. melaksanakan sosialisasi model dalam rangka melakukan kolaborasi implementasi model e-pembelajaran;
15. mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap penerapan model pembelajaran kompleks;

16. mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
 17. menyusun desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
 18. menyusun desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
 19. menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
 20. menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
 21. melakukan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
 22. melakukan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran; dan
 23. melakukan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi e-pembelajaran.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, meliputi:
 - a) laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - b) rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - c) naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - d) naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - e) naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - f) naskah Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
 - g) naskah rancangan (jabaran materi (JM)/*Flowhart/Storyboard*) pengembangan bahan belajar media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

- h) naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
- i) naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio;
- j) naskah media pembelajaran dalam bentuk media video;
- k) naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia;
- l) naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif;
- m) naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
- n) berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi audio;
- o) berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi video;
- p) berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia;
- q) berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia interaktif;
- r) lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap media sederhana;
- s) lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap audio;
- t) lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap video;
- u) lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia;
- v) lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia interaktif;
- w) laporan uji coba prototipa media sederhana;
- x) laporan uji coba prototipa audio;
- y) laporan uji coba prototipa video;
- z) laporan uji coba prototipa multimedia;
- aa) laporan uji coba prototipa multimedia interaktif;
- bb) laporan uji coba prototipa bahan belajar mandiri (modul);

- cc) naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
 - dd) naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
 - ee) naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
 - ff) naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif;
 - gg) laporan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - hh) berita acara perintisan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - ii) berita acara orientasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - jj) surat keterangan melakukan kegiatan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - kk) surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - ll) berita acara melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - mm) laporan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 - nn) laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran;
 - oo) desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
 - pp) instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran; dan
 - qq) laporan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran.
2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, meliputi:
- a) laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk hypermedia pembelajaran;

- b) laporan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai anggota tim;
- c) rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia;
- d) naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia;
- e) naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis hypermedia;
- f) naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis hypermedia;
- g) naskah Garis Besar Isi Media (GBIM) hypermedia;
- h) naskah rancangan (jabaran materi (JM)/*Flowhart/Storyboard*) pengembangan bahan belajar media hypermedia;
- i) naskah media pembelajaran dalam bentuk hypermedia;
- j) berita acara kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi hypermedia;
- k) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
- l) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk audio;
- m) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk video;
- n) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia;
- o) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif;
- p) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);

- q) surat keterangan menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk hypermedia;
 - r) lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap hypermedia;
 - s) laporan uji coba prototipa hypermedia;
 - t) naskah bahan penyerta media pembelajaran hypermedia;
 - u) laporan studi kelayakan untuk pemanfaatan hypermedia;
 - v) berita acara perintisan untuk pemanfaatan hypermedia;
 - w) berita acara orientasi untuk pemanfaatan hypermedia;
 - x) surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
 - y) surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia;
 - z) berita acara fasilitasi untuk pemanfaatan hypermedia;
 - aa) laporan sosialisasi model untuk pemanfaatan hypermedia;
 - bb) laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan hypermedia;
 - cc) desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia;
 - dd) instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia; dan
 - ee) laporan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia;
3. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, meliputi:
- 1. laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model *e pembelajaran*;
 - 2. laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk aplikasi *e pembelajaran*;

3. laporan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai ketua tim;
4. rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
5. naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
6. naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
7. naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis *e-pembelajaran*;
8. surat keterangan memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis TIK;
9. laporan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
10. berita acara perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
11. berita acara orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
12. surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
13. surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
14. berita acara fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
15. laporan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi/model *e-pembelajaran*;
16. laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap penerapan model *e-pembelajaran*;
17. laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan aplikasi *e-pembelajaran*;
18. desain evaluasi untuk penerapan model *e-pembelajaran*;

19. instrumen evaluasi untuk penerapan model *e-pembelajaran*; dan
 20. laporan evaluasi untuk penerapan model *e-pembelajaran*;
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, meliputi:
1. laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model pembelajaran kompleks;
 2. laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk inovasi teknologi pembelajaran;
 3. rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
 4. naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
 5. naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
 6. naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
 7. laporan studi kelayakan untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
 8. berita acara perintisan untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
 9. berita acara orientasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
 10. surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
 11. surat keterangan melakukan kegiatan pelayanan konsultasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;

12. berita acara fasilitasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
13. laporan sosialisasi model untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
14. laporan sosialisasi model untuk melakukan kolaborasi implementasi model e-pembelajaran;
15. laporan pengendalian/pemantauan sistem/model pembelajaran terhadap penerapan model pembelajaran kompleks;
16. laporan pengendalian/pemantauan sistem/model pembelajaran terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
17. desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
18. desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
19. instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
20. instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
21. laporan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
22. laporan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran; dan
23. laporan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi *e-pembelajaran*.

Pasal 9

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pengembang Teknologi Pembelajaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*): dan
4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
- (5) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif yang tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pangkat Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.

- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pengembang Teknologi Pembelajaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bertujuan untuk menjamin

objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;

- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling sedikit yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, untuk:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dicapai Pengembang Teknologi Pembelajaran, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

Pasal 26

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan

pengembangan teknologi pembelajaran dan pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam pengembangan teknologi pembelajaran, Pengembang Teknologi Pembelajaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib

mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam kenaikan pangkat/jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran diajukan oleh:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

2. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada daerah Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:

1. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Teknologi Pembelajaran, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Instansi;
 - d. Sekretaris Daerah pada daerah provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Sekretaris Daerah pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pengembang Teknologi Pembelajaran diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah model pembelajaran yang dikembangkan;
 - b. jenis dan jumlah media pembelajaran yang dikembangkan; dan
 - c. jumlah jenjang, jalur, dan jenis pendidikan yang dilayani.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 40

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan

- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
 - (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu APTPI.

- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib menjadi anggota APTPI.
- (3) APTPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) APTPI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh APTPI setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PEUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 45

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/ 3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/

M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA